



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127
email : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 400.10.3.1 / 31 / 427.90 / 2024

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR 149.2/29/427.90/2023 TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 008
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2023 - 2028

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang dan membantu tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - b. Bahwa dengan berhalangan tetapnya Sdr. SLAMET SENTOT dari jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2023 – 2028 dikarenakan meninggal dunia pada 04 Desember 2023, yang telah ditindaklanjuti dengan diselenggarakan Musyawarah Warga Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang pada 09 Februari 2024. Maka Keputusan Camat Lumajang Nomor 149.2/29/427.90/2023 tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2023 – 2028 perlu diubah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Camat Lumajang Nomor 149.2/29/427.90/2023 tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2023 – 2028 dengan Keputusan Camat Lumajang;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Camat Lumajang Nomor 149.2/29/427.90/2023 tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi :
1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 2. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan
 4. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

- KETIGA** : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Camat Lumajang Nomor 149.2/29/427.90/2023 tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2023 – 2028 sudah tidak berlaku.

KEEMPAT

- : 1. Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang adalah sejak tanggal keputusan ini terbit sampai dengan 28 Februari 2028.
2. Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
 Pada tanggal : 23 Februari 2024

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
 NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang
5. Lurah Jogotrunan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1 / 31 / 427.90 / 2024

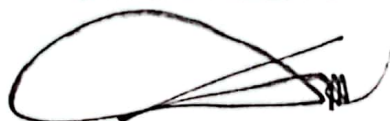
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
CAMAT LUMAJANG NOMOR
149.2/29/427.90/2023 TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RUKUN
TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA
(RW) 008 KELURAHAN JOGOTRUNAN
KECAMATAN LUMAJANG MASA
BAKTI PERIODE TAHUN 2023 - 2028

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 008
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2023 - 2028

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDI CAHYANTO	Ketua
2	DWI RANGGA WAHYONO PUTRA	Wakil Ketua
3	KURNIAWAN DWI YULIANTO	Sekretaris
4	NURHAYANI	Bendahara
5	SAID BALASAD	Seksi Keamanan
6	SUPARTO	Seksi Agama
7	SAMBANG	Seksi Pembangunan
8	MUHAMMAD RIO WIBISONO	Seksi Kebersihan dan Penataan Lingkungan
9	RINI HANDAYANI	Seksi Kebersihan dan Penataan Lingkungan

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002